



AMAR - PUTUSAN

Nomor : 30 / Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIJI SUPRIYATI**
Tempat lahir : Sleman
Umur / tanggal lahir : 18 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal: Sorogan , RT.003, Desa Ngestiharjo, Kasihan,
Kab. Bantul
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 Ayat (5) dan 34 sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIJI SUPRIYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI YANG BERWENANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIJI SUPRIYATI** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayarkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **205 (dua ratus lima)** botol mineral 1500 ml minuman beralkohol jenis CIU
 - **4 (empat)** Plastik berisi alkohol murni warna bening
 - **4 (empat)** Plastik berisi alkohol murni warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU, Tanggal 09 Mei 2018**, oleh kami **CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

-dto-

-dto-

DYAH PRAMASTUTI, S.H.,

CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)